



Studi Komparatif Tentang Pentingnya Aspek Agama sebagai Syarat Pernikahan

Agung Taufik Wahyuda

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis : wagungtaufiq@gmail.com

Abstract So that in the future the two candidates can live peacefully, eternally, shoulder to shoulder and help each other, living in harmony. One of the considerations recommended by Islam when concluding a marriage is *kafa'ah*. Ulama have different opinions on this issue and we will discuss it in order to find out the opinions of the ulama and their arguments regarding this issue. This writing uses literature research or library study methods, with the process of collecting, analyzing, interpreting data and conclusions from various books related to the problem discussed. Although there are differences of opinion, the majority of scholars agree that religion should be the main consideration in the *Kafa'ah* of marriage. Even though Muhammad bin Hasan had a different opinion, he still considered religion in cases of wicked behavior.

Keywords: Comparative, Religion, Marriage

Abstrak Agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah *kafa'ah*. Ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini dan kita akan membahasnya supaya mengetahui pendapat para ulama dan dalil mereka tentang permasalahan ini. Penulisan ini menggunakan metode penelitian literatur atau studi pustaka, dengan proses pengumpulan, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa agama harus menjadi pertimbangan utama dalam *Kafa'ah* pernikahan. Meskipun Muhammad bin Hasan berbeda pendapat, ia tetap mempertimbangkan agama dalam kasus perilaku fasik.

Kata Kunci: Komparatif, Agama, Pernikahan

1. PENDAHULUAN

Islam melihat sebuah perkawinan ialah sebagai suatu cita-cita yang ideal yang bukan hanya sekedar menyatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan juga merupakan sebuah kontrak sosial dengan segala hak dan kewajibannya. Perkawinan adalah sebuah konsep hidup antara laki-laki dan perempuan yang berpasangan yang dibenarkan dan didorong untuk dikembangkan dalam kehidupan keluarga. Oleh karenanya dalam memilih calon suami atau isteri Islam sangat menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatu atas norma agama, sehingga pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.

Sebelum melangsungkan perkawinan Islam mengajarkan perlunya bagi calon suami dan istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidupnya dengan baik dan tepat. Agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai, kekal, bahu membahu dan saling tolong menolong, hidup harmonis. Salah satu pertimbangan yang dianjurkan agama Islam ketika hendak melangsungkan perkawinan adalah *kafa'ah*. *Kafa'ah* sendiri dalam perkawinan, merupakan faktor lain yang tidak digolongkan sebagai

rukun perkawinan, yang turut menunjang terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri dan menjamin perempuan dari kegagalan dalam berumah tangga.

Akan tetapi ulama berbeda pendapat mengenai apakah agama masuk dalam syarat *kafa`ah*, apakah agama menjadi aspek yang penting sebelum melangsungkan pernikahan.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian literatur atau studi pustaka, dengan proses pengumpulan, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai agama sebagai syarat *kafa`ah* dalam sebuah pernikahan.

3. PEMBAHASAN

Jika kita membahas mengenai *Kafa`ah* tentu hal yang pertama kali perlu kita ketahui ialah makna dari *Kafa`ah* itu sendiri baik secara etimologi dan terminologi,

Dalam kamus bahasa Arab, *Kafa`ah* berasal dari kata *كافأ* - *يكافئ* - *مكافأة* yang berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh. Sedangkan dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, *Kafa`ah* berarti seimbang yaitu keseimbangan dalam memilih pasangan hidup. Firman Allah Swt dalam Al-Qur`an disebutkan juga kata-kata yang berakar *Kafa`ah*, seperti dalam surah Al-Ikhlas yaitu:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (الاخلاص/112: 4)

Artinya: serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.

Maksud dari ayat di atas adalah, sifat ketauhidan Tuhan terhadap makhluknya, Allah Swt adalah satu dan tidak ada yang menyamainya, namun ketika dikaitkan dengan *Kafa`ah* maka mempunyai arti sebaliknya. Yang berarti ciptaan tuhan mempunyai kesamaan dan mempunyai keserasian.

Kafa`ah* atau *kufu* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafa`ah atau *kufu* dalam perkawinan menurut Islam yaitu keseimbangan atau keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dengan kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta dalam kekayaan. Jadi yang ditekankan dalam hal *Kafa`ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian.

Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang diharapkan dapat menjadikan kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kerusakan dalam rumah tangga. *Kafa'ah* telah ada sejak zaman Nabi saw. Zaid bin Haritsah, seorang bekas budak dinikahkan nabi saw dengan Zainab. Keduanya berbeda strata sosial, Zainab keturunan orang yang terpandang, sedangkan Zaid bekas budak. Akhirnya perkawinan mereka tidak bisa bertahan, karena Zainab selalu memandang Zaid orang yang rendah, akhirnya mereka bercerai dan Zainab dinikahkan dengan Rasulullah, sedangkan Zaid dinikahkan dengan bekas budak, yakni Ummu Aiman setelah itu barulah mereka hidup harmonis.

Kafa'ah dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami isteri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis.

الْحَبِيبَةُ لِلْحَبِيبِ وَالْحَبِيبُ لِلْحَبِيبَةِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبَةُ لِلطَّيِّبَةِ أُولَئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (التور/24: 26)

Artinya: Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.

Yang dimaksud dengan unsur agama dalam *Kafa'ah* ialah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum- hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan suci atau perempuan shalihah yang merupakan anak salih atau perempuan yang lurus, dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji.

Menurut mazhab Maliki, *Kafa'ah* ada dua macam: yaitu agama dan kondisi, maksudnya adalah kondisi selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab, yang dimaksud kesamaan disini hendaknya suami sama dengan istrinya.

Menurut mazhab Hanafi, ada enam macam *Kafa'ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Menurut mazhab Syafi'i ada enam macam *Kafa'ah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.

Menurut mazhab Hambali macam-macam *kafâ`ah* juga ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran.

Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa jumhur ulama sepakat bahwa agama merupakan syarat *Kafa`ah*, dan dalil yang melandasi pendapat mereka ialah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (السَّجْدَة/32: 18)

Artinya: Apakah orang mukmin sama dengan orang fasik (Pastilah) mereka tidak sama.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَافْظُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi Muhammad SAW wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, aka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Dari Hadist yang telah penulis paparkan diatas dapat kita ketahui bahwa agama menjadi aspek yang paling penting ketika mencari pasangan, oleh karena itu sudah barang tentu para jumhur ulama sepakat bahwa agama sebagai *Kafa`ah* dalam pernikahan.

Sebelum kita membahas mengenai pendapat Muhammad bin Hasan asy-Syaibani terhadap *Kafa`ah* agama dalam pernikahan, kita perlu ketahui bahwa Muhammad Hasan Asy-Syaibani sorang ulama mazhab Hanafi dan merupakan salah seorang murid utama Imam Abu Hanifah, sekaligus salah satu guru dari Imam As-Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad Asy-Syaibani.

Meskipun Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa agama termasuk *Kafa`ah* Muhammad bin Hasan berbeda pendapat ia mengatakan:

وقال محمد: لا تعتبر لأنه من أمور الآخرة، فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه إلا إذا كان يُصْفَع ، ويُسخر منه، أو يخرج إلى الأسواق سكران، ويلعب به الصبيان؛ لأنه مستخف به

Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa aspek agama tidak dipertimbangkan dalam *Kafa`ah* karena merupakan perkara akhirat yang tidak seharusnya digunakan sebagai dasar penetapan hukum di dunia. Kecuali jika perilaku fasiknya sangat terlihat, seperti melakukan kekerasan fisik, suka mengolok-olok, pergi ke pasa untuk mabuk-mabukan, dan main perempuan.

Mengenai sebab ikhtilaf mengenai agama masuk dalam aspek *Kafa`ah*, kita lihat bahwa jumhur ulama bersepakat bahwa agama masuk dalam aspek *Kafa`ah* akan tetapi Muhammad bin Hasan tidak begitu. Jumhur mengatakan bahwa agama masuk dalam aspek *Kafa`ah* berdasarkan pandangan bahwa aspek agama adalah aspek yang penting.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa kebanggan atas kriteria agama masuk dalam *Kafa`ah* merupakan hal yang paling utama, karena seorang perempuan akan lebih malu dan tercela dengan kefasikan suaminya dari pada malu atas rendahnya keturunan suami dan harta suami, rasa malu karena kefasikan ini merupakan bentuk yang paling hina dari semua jenis aib.

Muhammad bin Hasan berbeda pendapat dengan gurunya, ia mengatakan bahwa agama itu tidak termasuk dalam aspek *Kafa`ah*, ia mengatakan bahwa agama adalah urusan akhirat, jadi tidak seharusnya dijadikan landasan penetapan hukum di dunia.

Oleh sebab karena pandangan Muhammad bin Hasan sebagai ahli *ra`yi* demikian membuat ia berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam persoalan apakah agama masuk dalam aspek *Kafa`ah*.

Jika kita melihat berbagai pendapat para ulama mengenai aspek-aspek *Kafa`ah*, seperti mazhab Maliki yang menyebutkan *Kafa`ah* ada dua macam: yaitu agama dan kondisi. Mazhab Hanafi menyebutkan ada enam macam *Kafa`ah*: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Mazhab Syafi'i ada enam macam *Kafa`ah* yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi. Mazhab Hambali menyebutkan macam-macam *kafâ`ah* ada empat yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran. Dari seluruh macam-macam *Kafa`ah* yang telah disebut Imam-Imam Mazhab menyebutkan agama sebagai aspek pertama dalam *Kafa`ah*.

Oleh sebab itu meskipun Muhammad bin Hasan berbeda pendapat dengan mengatakan bahwa agama tidak masuk dalam aspek *Kafa`ah* dengan alasan bahwa agama adalah urusan akhirat, akan tetapi meskipun begitu Muhammad bin Hasan tetap mengatakan bahwa apabila orang tersebut tampak dengan nyata fasiknya akan menjadi pertimbangan kesetaraan dalam pernikahan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pendapat para jumhur ulama adalah pendapat yang paling kuat sebagai pendapat mayoritas.

4. PENUTUP

Ketika berbicara tentang *Kafa`ah*, pertama-tama kita harus memahami maknanya, baik secara etimologi maupun terminologi. Dalam bahasa Arab, *Kafa`ah* berarti kesamaan, sepadan, dan sejodoh. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, *Kafa`ah* berarti seimbang dalam memilih pasangan hidup. Dalam Islam, *Kafa`ah* dalam perkawinan mengacu pada keseimbangan atau keserasian antara suami dan istri. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan kebahagiaan pasangan. *Kafa`ah* juga berhubungan dengan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Selain itu, *Kafa`ah* juga mencakup unsur agama, di mana pasangan harus memiliki kejujuran terhadap hukum-hukum agama dan akhlak yang baik. Keseimbangan ini akan membawa ampunan dan rezeki yang mulia bagi pasangan yang bahagia dan harmonis.

Menurut mazhab Maliki, *Kafa`ah* terdiri dari agama dan kondisi untuk menjaga keselamatan dari aib yang dapat mempengaruhi pilihan, bukan kehormatan atau nasab, yang penting adalah kesamaan antara suami dan istri. Menurut mazhab Hanafi, ada enam aspek *Kafa`ah*: agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi. Sedangkan mazhab Syafi'i memiliki enam aspek *Kafa`ah*: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, bebas dari aib, dan profesi. Mazhab Hambali menyebutkan empat aspek *Kafa`ah* yaitu: agama, profesi, nasab, dan kemakmuran.

Kesimpulan umum dari ulama adalah bahwa agama merupakan aspek *Kafa`ah* dalam pernikahan. Di sini, agama dianggap sebagai aspek terpenting. Pendapat Muhammad bin Hasan, murid utama Imam Abu Hanifah, berbeda karena ia mengatakan bahwa agama bukanlah aspek *Kafa`ah* yang penting, kecuali dalam kasus perilaku fasik yang jelas. Walaupun pandangannya berbeda, ia juga menyarankan untuk memilih pasangan dengan agama yang baik.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat, mayoritas ulama sepakat bahwa agama harus menjadi pertimbangan utama dalam *Kafa`ah* pernikahan. Meskipun Muhammad bin Hasan berbeda pendapat, ia tetap mempertimbangkan agama dalam kasus perilaku fasik. Oleh karena itu, pendapat mayoritas ulama dianggap sebagai pendapat yang paling kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. bin I. (1992). Shahih Bukhari. Beirut: Dar al-Kitab.
- Al-Kasani, A. B. bin M. (2002). Badai al-Sani fi Tartib al-Sharai. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Marghinani, B. al-D. (1417 H). Al-Hidayah Sharh Bidayat al-Mubtadi (Vol. 3). Karachi: Idarah al-Quran wa al-Ulum al-Islamiyah.
- Ghozali, A. R. (2008). Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2019). Al-Quran dan Terjemahan. Jakarta: LPMQ.
- Muhammad, Z. bin I. (1998). Al-Bahr Ar-Raiq: Syarh Kanz Al-Daqaiq fi Furu Al-Hanifaiyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Munawwir, A. W. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Rama, T. (2000). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Karya Agung.
- Tihami, S. S. (2009). Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zuhaili, W. (2007). Fiqh Islam. Jakarta: Gema Insani.